



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MOROTAI SELATAN

Jl. Merdeka Nomor 01 Telp. (0923) email : dikbud@pulaumorotai.go.id web : dikbud.pulaumorotai.go.id Kode Pos 97777

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421.9.2 /786 /DIKBUD-K /V/ 2019

Tentang
SURAT IZIN OPERSIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL DAN IN FORMAL (PNF/I)
PAUD “TIBERIAS LIFAO “
KECAMATAN MOROTAI TIMUR

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Lembaga/Sekolah Pendidikan Anak Usia dini (**PAUD “ TIBERIAS LIFAO “** oleh Saudari **Dominggus Boleu** selaku Pimpinan/Kepala Lembaga Satuan (PAUD) “ TIBERIAS LIFAO “ adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal Dan Informal permohonan tertanggal 16 maret 2019 nomor : 01 / L-PAUD TIBERIAS LIFAO/III/2019;
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usis Dini adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa ke depan.
 2. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Study Kelayakan Assessment dari Tim Pengawas PNF Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupten Pulau Morotai.
 3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 2. UndangUundang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai
 4. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 6. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun nggaran 2008;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
 12. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 051/ O/ 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 13. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Pulau Morotai;
 14. Peraturan Bupati Nomor ; 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Lembaga PNFI | : (PAUD) “TIBERIAS LIFAO “ |
| Jenis Layanan | : TK, KB |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Tahap Akreditasi | : - |
| Alamat | : Desa Lifao Kec. Morotai Timur
Kab. Pulau Morotai |
| Kepala Satuan Lembaga | : Dominggus Boleu |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 09 Mei 2019 s/d 09 Mei 2024.
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang Berlaku
 3. Wajib Mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 09 Mei 2019

KEPALA DINAS,



TEMBUSAN Yth

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan PAUD di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Pengelola Lembaga Untuk diketahui.